

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Risiko Kredit**

##### **1. Pengertian Risiko Kredit**

Salah satu jenis risiko yang sering terjadi dalam aktivitas bisnis, terutama bank adalah risiko kredit. Sebagaimana dikutip oleh Dewi Hanggraeni, yang menyatakan bahwa “risiko kredit sebagai risiko terjadinya kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya”. Sementara itu, Bank Indonesia melalui PBI No.5/8/PBI/2003 mendefinisikan risiko kredit sebagai risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit sendiri memiliki berbagai komponen yang bila dikombinasikan akan memberikan bank kemampuan untuk mengukur probabilitas seorang debitur

bisa mengalami default atau gagal bayar, serta seberapa besar nilai yang bisa dipulihkan apabila debitur mengalami default.<sup>1</sup>

Risiko kredit diukur dengan mengukur risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada aktivitas perkreditan. Pengukuran risiko inheren kredit dilakukan dengan menetapkan potensi kerugian akibat risiko kredit, yaitu mengukur berapa besar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses kredit, selanjutnya menetapkan dampak yang dapat ditimbulkan apabila potensi risiko tersebut menyadi kenyataan.<sup>2</sup>

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan terkait pencatatan hutang yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِيْنِنِ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُمُوْهُ  
 وَلَا يَكْتُمِبْ لِيۡٓ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلٰى هٗ اَلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا

---

<sup>1</sup> Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor; PT.Penerbit IPB Press;2019) h.46-47

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama;2015) h. 75

يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْءًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْهَرَأَلُ حَقًّا سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا  
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجْلَى هُوَ فَلَيْلٌ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهُدُوا  
 شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ  
 تَرَوْهُنَّ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أَلَّا تَخْتَسِبْنَ  
 أَنْ يَأْتِيَنَّ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلَنَّ مَوَدَّةً أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ بَحْرَةً خَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بِيَدِكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهُنَّ  
 وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ  
 فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi

*Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah : 282).<sup>3</sup>*

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan kredit oleh debitur. NPF dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. NPF merupakan istilah yang sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Rasio NPL

---

<sup>3</sup> Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012)

menunjukkan kemampuan Manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. NPL merupakan presentase jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Alasan ini yang menjadi dasar rasio NPL menjadi variabel negatif, karena semakin tinggi kredit bermasalah maka tinggi kemungkinan kerugian bank atau semakin rendah profitabilitas. Faktor penyebab munculnya NPF adalah default payment (kegagalan pembayaran) yang dilakukan kreditur kepada pemilik dana (debitur). Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Kriteria rasio NPF analog dengan

NPL sesuai Peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 dibawah 5%.<sup>4</sup>

## 2. Non Performing Financing

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas pembiayaan.<sup>5</sup>

*Non Performing Financing* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan tidak lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Untuk menghitung *Non Performing Financing* (NPF) menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan tidak lancar}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100 \%$$

---

<sup>4</sup> Taufikur Rahman dan Dian Safitri, “*Peran Non Performing Financing(NPF) Dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah*”, Jurnal Bisnis, Vol 6, No 1, Juni 2018, 7-8

<sup>5</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013) h. 320

NPF pada bank syariah selalu digunakan oleh bank pada saat mempublikasikan kondisi kinerja bank. NPF digunakan sebagai pengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 menetapkan rasio NPL maksimal 5% dari total kredit. Apabila rasio NPL dibawah 5% menunjukkan bahwa bank dapat mengelola risiko kreditnya dengan baik karena mampu meminimalkan kreditnya sehingga dapat berdampak baik pada penilaian kinerja keuangan bank. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas

---

<sup>6</sup> Dwi Nur'aini Ihsan, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*,(Jakarta: UIN Jakarta Press, 2013) h. 96

pembiayaan.<sup>7</sup> Nilai rasio ini kemudian dibandingkan dengan kriteria kesehatan NPF bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

Berikut adalah kriteria penilaian rasio NPF

**Tabel 2.1 Kriteria NPF Bank Syariah**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	< 2%	Lancar
2	2%-5%	Dalam Perhatian Khusus
3	5%-8%	Kurang Lancar
4	8%-12%	Diragukan
5	>12%	Macet

## **B. Risiko Likuiditas**

### **1. Pengertian Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau

---

<sup>7</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 320

dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas disebabkan oleh adanya transaksi finansial atau komitmen. Oleh sebab itu, bank harus mengidentifikasi setiap transaksi finansial yang mempunyai implikasi terhadap likuiditas bank dan mengelola kondisi likuiditas secara hati-hati.

Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aktivitas terpenting yang dilaksanakan bank. Kekurangan likuiditas pada suatu bank selain berdampak pada bank tersebut dapat pula menimbulkan efek lebih luas pada sistem perbankan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan risiko likuiditas diperlukan penerapan strategi yang tepat dan pengawasan yang efektif yang

diimplementasikan melalui proses-proses yang sudah dilakukan validasi dalam pengukuran risiko likuiditas.<sup>8</sup>

## 2. **Financing to Deposit Ratio**

*Financing to Deposito Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka financing to deposito ratio (FDR) suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.

Semakin tinggi *Financing to Deposito Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah financing to deposito

---

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama;2015) h. 136

ratio(FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposito Ratio*(FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh bank indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).<sup>9</sup>

Tingkat likuiditas sebuah bank dapat dihitung menggunakan rasio keuangan likuiditas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang diberikan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.55.

untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. *Financing to Deposit Ratio* disingkat menjadi FDR adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan pada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito, dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar bank. Pada cetak biru perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 2002, FDR dianalogikan dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang digunakan untuk memberikan pembiayaan

semakin besar sehingga akan semakin sedikit dana likuid dan risiko tidak terpenuhinya kemampuan membayar penarikan nasabah lebih tinggi.<sup>10</sup>

**Tabel 2.2 Penilaian Rasio FDR**

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$50 < \text{Rasio} < 75\%$	Rendah
2	$75\% < \text{Rasio} < 85\%$	Cukup
3	$85\% < \text{Rasio} < 100\%$	Sedang
4	$100\% < \text{Rasio} < 120\%$	Tinggi
5	$\text{Rasio} > 120\%$	Sangat Tinggi

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia  
No.6/23/dpnp 2004

### C. Analisis Rasio Keuangan

Salah satu ukuran yang banyak digunakan dalam melakukan interpretasi laporan keuangan adalah analisa rasio yang dapat menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Analisis rasio merupakan cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan dari data kuantitatif

---

<sup>10</sup> Al Ma'rifatul A'la dan Imran Mawardi, "pengaruh FDR terhadap ROA dengan Variabel Intervening Penempatan Dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada Bank Syariah di Indonesia." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, h.593-594.

yang terdapat dalam neraca maupun laba rugi. Pada umumnya perhitungan rasio-rasio data keuangan adalah guna menilai kinerja perusahaan di masa lalu, saat ini dan berbagai kemungkinannya di masa depan.

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan perlu diadakan interpretasi atau analisa terhadap data keuangan dari suatu perusahaan, dan data keuangan tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, maka diperlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio keuangan.<sup>11</sup>

Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan, dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Rasio keuangan, atau *financial ratio* ini sangat penting gunanya

---

<sup>11</sup> Hantono, *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h.8.

untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Manfaat dari rasio keuangan adalah untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan, sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan, bermanfaat bagi kreditor untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi.<sup>12</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Khusnul Dian Choiriyah tahun 2017, dengan penelitian yang berjudul Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah devisa dan bank syariah non devisa (studi kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin Periode tahun 2011-2015) Skripsi Fakultas Ekonomi dan

---

<sup>12</sup> Irham Fahmi, Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal, (Bandung:Alfabeta,2013)h.49.

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Variabel yang digunakan ialah FDR,ROA,BOPO dan CAR. Metode yang digunakan yaitu uji *Independent Sample t-Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin, sedangkan untuk rasio ROA,BOPO,dan CAR terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin.<sup>13</sup>

2. Riezca Farid Nur Pratama tahun 2013, dengan penelitian yang berjudul Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Variabel yang digunakan ialah ROA,FDR dan CAR. Metode yang digunakan yaitu uji T-test. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>13</sup> Khusnul Dian Choiriyah, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Devisa Dan Bank Syariah Non Devisa (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bkopin)*” (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017)

terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA dan FDR antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia, sedangkan untuk rasio CAR tidak terdapat perbedaan antar Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.<sup>14</sup>

3. Sitti Ruwaida Ramlan, Silcyljeova Moniharapon, Joy Elly Tulung dalam jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado Jurusan Manajemen (volume 6 tahun 2018) mengenai “Analisis perbandingan Risiko Kredit antara bank syariah dan bank konvensional”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan NPF/NPL Bank Syariah dan Bank Konvensional dengan Bank Konvensional memiliki rasio NPL yang lebih rendah dari Bank Syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Riezca Farid Nur Pratama, “Perbandingan kinerja keuangan antara bank mandiri syariah dengan bank muamalat indonesia” (Skripsi Program Studi Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013)

<sup>15</sup> Sitti Ruwaida Ramlan, Silcyljeova Moniharapon, Joy Elly Tulung, “Analisis perbandingan risiko kredit antara bank syariah dan bank

4. Luluk Oktafiana, Ronny Malavia Mardani, M.Khoirul ABS dalam jurnal riset manajemen program studi manajemen Universitas Islam Malang tahun 2017 mengenai “Analisis Perbandingan Risiko Likuiditas dan Risiko Penyaluran Dana Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan risiko likuiditas dan risiko penyaluran dana antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.<sup>16</sup>
5. Garin Sashy Novista tahun 2016, dengan judul penelitian analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah Devisa dan bank umum syariah non devisa di Indonesia periode tahun 2013-2015. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta. Variabel yang

---

konvensional”, dalam : *Jurnal EMBA* Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurusan Manajemen, Volume 6 No. 1 (Januari 2018)

<sup>16</sup> Luluk Oktafiana, Ronny Malavia Mardani, M.Khoirul ABS, “Analisis Perbandingan Risiko Likuiditas dan Risiko Penyaluran Dana Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah”. Dalam jurnal riset manajemen Program Studi Manajemen Universitas Islam Malang.

digunakan yaitu rasio CAR,ROE,ROA dan FDR. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis *Independent sample t-Test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum syariah devisa dan bank umum syariah non devisa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE dan FDR, sedangkan pada rasio ROA dan CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan.<sup>17</sup>

6. Yusvita Nena Arina tahun 2016, dengan judul penelitian analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri). Jurnal ekonomi STIESS Kendal. Variabel yang digunakan CAR,ROA,ROE,NIM,NPL dan LDR. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan bank syariah mandiri lebih baik pada rasio ROE,NIM, dan LDR sedangkan bank mandiri lebih baik kinerja keuangan pada rasio

---

<sup>17</sup> Garin Sashy Novista, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Devisa dan Bank Umum Syariah non Devisa di Indonesia Periode Tahun 2013-2015” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2016)

CAR,ROA, dan NPL.<sup>18</sup>

7. Yudiana Febrita Putri, Isti Fadah, dan Tatok Endiharto tahun 2015, dengan judul penelitian Analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Jurnal Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Jember. Variabel yang digunakan yaitu rasio LDR,ROE,ROA,CAR,NPL, dan BOPO. Metode yang digunakan yaitu uji independent sample t-test. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR,ROA,CAR, dan BOPO pada bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian ini yaitu penulis menggunakan

---

<sup>18</sup> Yusvita Nena Arina, “Analisis perbandingan kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional (studi kasus pada bank syariah mandiri dan bank mandiri)”, dalam : *Jurnal Ekonomi* Volume 7 No. 1 2016.

<sup>19</sup> Yudiana Ferbita Putri, Isti Fadah,Tatok Endhiarto , “Analisis perbandingan risiko kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah”, dalam : *Jurnal Ekonomi* Universitas Jember, Jurusan Manajemen, Volume XI Hal.9 2015.

risiko pembiayaan dan risiko likuiditas dengan melihat rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan rasio *Financing to Deposit Rasio* (FDR) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia menggunakan data triwulan tahun 2013-2020. Analisis yang dilakukan adalah analisis beda menggunakan *uji Independent Sample t Test* ataupun *uji Mann-Whitney*.

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Khusnul Dian Choiriyah, 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta “Analisis	Uji Independent Sample t-Test	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin, sedangkan untuk rasio	Perbedaan terletak pada variabel yang digunakan, pada penelitian Khusnul Dian Choiriyah menggunakan rasio

	perbandingan kinerja keuangan bank syariah devisa dan bank syariah non devisa (studi kasus Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin Periode tahun 2011-2015)”		ROA,BOPO,dan CAR terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Bukopin	ROA,BOPO,CAR dan FDR sedangkan peneliti menggunakan rasio NPF dan FDR.
2	Riezca Farid Nur Pratama, 2013, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Uji Independent Sample t-Test	Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA dan FDR antara Bank Syariah Mandiri dan Bank	Perbedaan penelitian terletak pada variabel yang digunakan yaitu rasio ROA,CAR, dan FDR

	Yogyakarta “Perbandingan Kinerja Keuangan antara Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat Indonesia”		Muamalat Indonesia, sedangkan untuk rasio CAR tidak terdapat perbedaan antar Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia	
3	Sitti Ruwaida Ramlan, Silcyljeova Moniharapon, dan Joy Elly Tulung, 2018, Jurusan Manajemen Universitas Sam	Uji Independent Sample t-Test	Terdapat perbedaan NPF/NPL Bank Syariah dan Bank Konvensional	Variabel yang digunakan NPL/NPF saja sedangkan peneliti menggunakan NPF dan FDR

	Ratulangi Manado tentang “Analisis perbandingan Risiko Kredit antara bank syariah dan bank konvensional”			
5	Garin Sashy Novista, 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jakarta “Analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum	Uji Hipotesis Independent Sample t-Test	Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE dan FDR, sedangkan pada rasio ROA dan CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan	Tidak terdapat variabel NPF dan objek penelitian yang berbeda

	Syariah Devisa dan bank umum syariah non devisa di Indonesia periode tahun 2013-2015			
6	Yusvita Nena Arina, 2016, Jurnal Ekonomi STIESS Kendal “Analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri dan	Uji Independent Sample t-Test	Kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri lebih baik pada rasio ROE,NIM, dan LDR sedangkan Bank Mandiri lebih baik kinerja keuangan pada rasio CAR,ROA, dan NPL	Variabel yang digunakan ditambah rasio CAR,ROE,ROA, dan NIM

	Bank Mandiri)”			
7	Yudiana Febrita Putri, Isti Fadah, dan Tatok Endiharto, 2015, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember “Analisis perbandingan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah”	Uji Independent Sample t-Test	Terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR,ROA,CAR, dan BOPO pada bank konvensional dan bank syariah. Sedangkan pada rasio ROE dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan	Tidak terdapat variabel NPF tetapi menggunakan variabel yang lebih banyak dan objek penelitian berbeda

## **E. Kerangka Pemikiran**

Risiko kredit dan Risiko likuiditas merupakan kategori risiko yang terpenting dalam industri perbankan. Dalam Basel I, pengukuran risiko lebih terfokus pada risiko kredit saja. Sekalipun saat ini risiko likuiditas jarang dijumpai di industri perbankan, risiko ini tetap dapat menimbulkan permasalahan tidak hanya bagi bank itu sendiri, melainkan juga bagi bank sentral, lembaga pengawasan, dan juga pemerintah.

Tingginya risiko kredit macet/*non performing loan* (NPL) berpotensi menimbulkan risiko sistemik. Masalah NPL bank merupakan masalah bagi pengawas dan bank sentral. Jika industri perbankan mengalami masalah NPL pada saat yang bersamaan, maka hal tersebut dapat menjadi masalah bagi perekonomian secara keseluruhan. Bank tidak memiliki cukup modal untuk menyalurkan kredit yang diperlukan

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (kredit macet akan mengurangi modal bank).<sup>20</sup>


*Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.<sup>21</sup>

Dengan pangsa pasar yang berbeda akan menentukan perbedaan risiko keuangannya sehingga bisa dilihat seberapa besar perbedaan *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Rasio* antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>20</sup> Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor; PT.Penerbit IPB Press;2019) h. 57.

<sup>21</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 185.

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.<sup>22</sup> Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran. Hipotesis merupakan pernyataan spesifik yang masih bersifat prediksi atau dugaan peneliti, atau menjelaskan secara kongkret (bukan teoritis) apa yang diharapkan oleh peneliti dari rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya. Dengan demikian, pernyataan hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang diajukan.<sup>23</sup>

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai

---

<sup>22</sup> V Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2018), h.65

<sup>23</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam* (Jakarta:Prenada Media Grup, 2015), h.98-99

berikut:

$H_0$  : Diduga tidak terdapat perbedaan risiko kredit/pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari rasio NPF

$H_{a1}$ : Diduga terdapat perbedaan risiko kredit/pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari rasio NPF

$H_0$  : Diduga tidak terdapat perbedaan risiko likuiditas antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari rasio FDR

$H_{a2}$ : Diduga terdapat perbedaan risiko likuiditas antara Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia dilihat dari rasio FDR